



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

POLA RELASI KEHIDUPAN KELUARGA (SUAMI-ISTRI) PERSPEKTIF MUBADALAH

Studi kasus di Rt 03 Rw 01, Kel. Sidomulyo Timur Kec. Marpoyan Damai Kota
Pekanbaru)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah Dan Hukum



Disusun Oleh:

TIARA CINTIA MANEZA
NIM:12120123024

PROGRAM S1

HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSHIYYAH)

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2025M/1447H



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta dilindungi UIN Suska Riau
Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “ **Pola Relasi Kehidupan Keluarga (Suami Istri) di RT 03 Kelurahan Sidomulyi Timur Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Persefektif Mubadalah** ” yang ditulis oleh :


Nama : Tiara Cintia Maneza
 NIM : 12120123024
 Jurusan : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshsiyyah)


Demikian surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 1 September 2025

Pembimbing I

Pembimbing II


Prof. Dr. Jumni Nelli, M.Ag
 NIM.19720628 200501 2 004


Afrizal Ahmad, M.Sy

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta dilindungi UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **POLA RELASI KEHIDUPAN KELUARGA (Suami-Istri) PERSPEKTIF MUBADALAH** Studi kasus di Rt 04, Rw 01, Kelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, yang ditulis oleh:

Nama : Tiara Cintia Maneza
 NIM 12120123024
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyyah*) Telah di *munaqasyahkan* pada:
 Hari/Tanggal : Senin, 6 Oktober 2025
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : R. Munaqasyah LT. 3 Gedung Dekanat

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Oktober 2025

TIM PENGUJI

MUNAQASYAH

Ketua
 Irfan Zulfikar, M.Ag

Sekretaris
 Kemas Muhammad Gemilang, S.H.I., M.H

Penguji 1
 Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag

Penguji 2
 Mutasir, S.H.I., M.Sy

Mengetahui:
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. H. Maghfirah, MA
 NIP. 19741006 200501 1 005



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tiara Cintia Maneza
 NIM : 12120123024
 Tempat/ Tgl. Lahir : Pekanbaru, 26 September 2003
 Fakultas : Syariah dan Hukum
 Prodi : Hukum Keluarga Islam (*Akhwal Syakhshiyah*)
 Judul Skripsi : Pola Relasi kehidupan Keluarga (suami –istri) prespektif Mubadalah (studi kasus di rw 01.kel.sidomulyo timur kec. Marpoyan damai kota pekanbaru)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri;
2. Semua kutipan pada karya tulis ilmiah saya ini sudah disebutkan sumbernya;
3. Penulisan Skripsi ini saya nyatakan bebas dari plagiat;
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya ini, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 30 Juli 2025

Yang menyatakan



Tiara Cintia Maneza
 NIM. 12120123024

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ABSTRAK
Tiara Cintia Maneza (2025) : Pola Relasi Kehidupan Keluarga (Suami-Istri) Perspektif Mubadalah (Studi Kasus di Rt 03, Kelurahan Sidomulyo Timur Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pola relasi kehidupan keluarga (suami-istri) di Rt 03, Kelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, berdasarkan perspektif *mubadalah*. Prinsip *mubadalah* menekankan nilai kesalingan, keadilan, dan kerja sama antara laki-laki dan perempuan dalam membangun kehidupan rumah tangga. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik wawancara mendalam kepada beberapa pasangan suami istri sebagai informan utama.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola relasi yang berkembang di masyarakat dapat diklasifikasikan ke dalam empat bentuk: (1) **Owner-Property**, di mana suami mendominasi seluruh aspek rumah tangga dan istri tidak memiliki ruang partisipatif; (2) **Head-Complement**, relasi tradisional dengan pembagian peran yang saling melengkapi dan didasari musyawarah; (3) **Senior-Junior**, relasi yang menunjukkan dominasi salah satu pihak (suami atau istri) dalam pengambilan keputusan dan tanggung jawab domestik; dan (4) **Equal Partner**, yaitu pola relasi yang setara dan fleksibel, berdasarkan komunikasi terbuka, kerja sama, dan saling menghargai.

Dari keempat pola tersebut, hanya pola *equal partner* yang sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai *mubadalah*, sementara pola lainnya menunjukkan variasi dalam tingkat kesetaraan dan keterlibatan pasangan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa relasi suami istri idealnya dibangun atas dasar prinsip *mubadalah* dan *taradhin* (kerelaan bersama), agar tercipta rumah tangga yang harmonis, adil, dan bebas dari ketimpangan peran.

Kata kunci: Pola Relasi, Suami Istri, Mubadalah,

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur senantiasa penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul **“POLA RELASI KEHIDUPAN KELUARGA (SUAMI-ISTRI) PERSPEKTIF MUBADALAH”** sebagai tugas akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Shawat kepada Nabi Muhammad SAW, junjungan umat yang menyampaikan ajaran agama Islam kepada manusia.

Penulis menyadari banyak menghadapi kekurangan dan kesulitan selama proses penulisan Skripsi ini. Namun, berkat rahmat Allah SWT dan bantuan dari berbagai pihak, baik moril maupun materil, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Dengan demikian, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ayahanda dan Ibunda tercinta yaitu Zainal (ALM), Mukni (ALM) dan Mawarti yang telah membesarkan dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang dan cinta yang luar biasa serta memenuhi semua kebutuhan penulis dari kecil bahkan sampai penulis menempuh perkuliahan. Dan juga memberikan do'a, pengertian, pengorbanan, motivasi, nasehat dan selalu mendukung penulis baik itu dari segi moril maupun materil. Skripsi ini bukan akhir yang ingin penulis berikan kepada Ayahanda dan ibunda penulis, akan tetapi ini sebagai salah satu tanda ucapan terimakasih dan tanda bakti penulis. Semua itu tidak lepas dari doa ayah ibu yang telah dikabulkan Allah SWT. Ya Allah, semoga semua bantuan, motivasi, bimbingan, dan nasehat mereka dicatat sebagai amal sheh yang berlipat ganda dan terus mengalir.
2. Ibu Prof. Dr. Hj. Leni Nofianti MS, SE, M.SI, AK, CA. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, beserta jajarannya.
3. Bapak Dr. H. Maghfirah, MA selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Bapak Dr. Muhammad Darwis, SH., MH selaku Wakil Dekan I, Ibu Dr. Nurnasrina, M. Si selaku Wakil Dekan II, dan Bapak Dr. M. Alpi Syahrin, SH, MH selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

4. Bapak Irfan Zulfikar M, Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga dan Bapak Kemas Muhammad Gemilang, S.H. I., MH. Selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga.
5. Ibu Prof. Dr. Jumni Nelli, M. Ag dan Bapak Afrizal Ahmad, S. Ag., M.Sy selaku Pembimbing Skripsi penulis, yang selalu mengarahkan, memberi bimbingan dan motivasi kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
6. Ibu Desi Devrika Devra, S.HI., M.Si selaku Penasehat Akademik penulis, yang telah memberi arahan yang baik kepada penulis dari awal kuliah sampai saat ini.
7. Bapak, Ibu para Dosen dan Staff Administrasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang telah mengajarkan penulis banyak pengetahuan selama kuliah di UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
8. Ketua Rt 03 Rw 01 yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di Rt 03 dan Rw 01 dan membantu penulis dalam mengumpulkan data. Selain itu, anggota masyarakat Rt 03 Rw 01 telah meluangkan waktunya untuk memberi penulis informasi yang dibutuhkan untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Saudara/i penulis tersayang yaitu Adnil Febri Maneza S.E. dan Agnes Febiola Maneza S. Ag yang sedang menempuh pendidikan magisternya di Universitas Sunan Kalijaga, Semoga Allah selalu memberinya kemudahan dan ilmu yang didapat mendapat keberkahan-Nya. Serta untuk semua keluarga besar yang telah memberikan dukungan penuh selama kuliah. Selain itu, mereka juga telah mendoakan dan selalu memberi semangat kepada penulis, juga membantu penulis memberi arahan selama proses pembuatan skripsi ini, agar skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
10. Kepada para senior dan sahabat serta teman penulis, yaitu: Muhammad hafish, Muhammad Fakhruli, Syuhada, Kamal Hidayat, Fatimah, Helmalia Syafitri, Angelia Octavinca, Ayuni Salsabila Fitri, Shakira Ghania irhamni A.




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Psi, Nadratul Marhamah, Ghitrif Fhatinah, Mutiara Yolanda, serta teman”
lainnya yang sudah membantu, memberi masukan/ saran dan memberi
semangat kepada penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini. Teman-teman
seperjuangan penulis dalam menuntut ilmu yang memberi dukungan kepada
penulis selama pengerjaan Skripsi ini.

Karena skripsi ini memuat apa yang penulis pelajari selama penelitian, besar
harapan penulis agar tulisan ini dapat bermanfaat bagi para pembaca. Penulis
juga menerima kritik dan saran yang dapat membantu penulis ke depannya agar
menjadi lebih baik.



UIN SUSKA RIAU



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	9
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
BAB II LANDASAN TEORI	12
A. Pola Relasi Keluarga (Suami-Istri)	12
1. Pola relasi owner-property	12
2. Pola Relasi head-complement	13
3. Pola Relasi Senior-Junior Partner.....	15
4. Polasi Relasi <i>Equal partner</i>	15
B. Prinsip Mubadalah dalam Islam.....	17
1. Pengertian <i>Mubadalah</i>	17
2. Dasar Hukum Prinsip Mubadalah	20
3. Prinsip prinsip Mubadalah.....	24
C. Penelitian terdahulu	35
BAB III METODE PENELITIAN	39
A. Jenis Penelitian.....	39
B. Lokasi Penelitian.....	39
C. Subjek dan Objek Penelitian	40
D. Sumber Data.....	40
E. Teknik Pengumpulan Data.....	41
F. Teknik Analisis Data.....	42
G. Sistematika Penelitian	43
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	46
A. Gambaran Umum Wilayah Penelitian	46
1. Kondisi Geografis.....	46
2. Jumlah Penduduk dan Kepala Keluarga.....	48



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pola Relasi Kehidupan Keluarga (Suami-Istri) Di Kelurahan Sidomulyo Timur Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Perspektif Mubadalah.....	50
1. Pola relasi yang bersifat Owner- Property	50
2. Pola relasi keluarga yang bersifat Head – Complement.....	51
3. Pola Relasi yang bersifat Senior- Junior	53
4. Pola Relasi yang bersifat Equal Partner	58
Tinjauan Prinsip Mubadalah Terhadap Pola Relasi Suami Istri di Kelurahan Sidomulyo Timur Kecamatan Marpoyan Damai	60
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA	75

UIN SUSKA RIAU



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seseorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Dalam Kompilasi Hukum Islam Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mittsaqan ghidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.² Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.³

Tujuan lain dari pernikahan yaitu memelihara regenerasi, memelihara gen manusia dan masing-masing suami istri mendapatkan ketenangan jiwa karena kecintaan dan kasih sayang dapat disalurkan. Pernikahan menurut hukum Islam adalah suatu akad atau perikatan untuk serah terima antara wali calon mempelai perempuan dengan calon laki-laki untuk mencapai suatu tujuan.⁴ Sedangkan menurut Undang-Undang Perkawinan No 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, perkawinan adalah ikhtiar lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita

¹ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 1 (Jakarta: Laksana, 2013), h. 2.

² Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, pasal 2, (Bandung: Humaniora Utama Press, 1999/2000), h. 1.

³ *Ibid.* pasal 3.

⁴ Johari dan Muhammad Hafis, *Hukum Keluarga Islam: Dalam Kajian Fiqih Mu'asyarah Zakhiyah* (Yogyakarta: PT Penamuda Media, 2024), 15-18. Lihat juga Ali Sibra Malisi, "Pernikahan dalam Islam", *Jurnal SEIKAT*, Vol. 1., No. 1., (2022), h. 23.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan kepada ketuhanan.⁵

Mengutip apa yang disampaikan oleh Abdul Majid Mahmud Mathlub bahwa h yang mendasar dalam perkawinan adalah kontinuitas. Tidak akan pernah ada kekekalan dan kelanggengan, kecuali masing-masing pasangan terus bekerja sama, saling menentramkan, saling mencintai, dan saling mengasihi.⁶ Namun, dalam keadaan tertentu terdapat h-h yang meghendaki putusnya perkawinan dalam arti bila hubungan tetap dilanjutkan, maka kemudaratn akan terjadi. Dalam h ini Islam membenarkan putusnya perkawinan sebagai langkah terakhir dari usaha melanjutkan rumah tangga putusnya perkawinan dengan begitu adalah suatu jalan keluar yang baik.⁷

Untuk itu, ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi ketahanan suatu keluarga seperti ketahanan fisik, ketahanan psikologi, dan ketahanan ekonomi. Ketahanan keluarga perlu dilaksanakan oleh masyarakat untuk membangun kesejahteraan dan kemandirian keluarga.⁸ Karena keluarga yang tentram, bahagia, dan sejahtera merupakan cita-cita semua orang. Tentunya terbentuk sebuah keluarga harmonis membutuhkan proses panjang serta penyesuaian yang tidak mudah.

⁵ Santoso, "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat", *Jurnal YUDISIA*, Vol 7., No. 2., (2016), h. 413.

⁶ Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Al Wajiz fi Ahkam Al-Usrah Al-Islamiyah*, alih bahasa oleh Harits Fadly dan Ahmad Khotib, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, (Solo: Era Intermedia, 2005)

⁷ Muhammad Hafis, *KONKRITISASI ATURAN MUNAKAHAT DI INDONESIA (Keselarasan Antara "Hukum Islam" Dan "Hukum Nasional")* (Yogyakarta: PT Penamuda Media, 2024), 131-135.

⁸ Mujhidatul Musfiroh, dkk, "Analisis Faktor-Faktor Ketahanan Keluarga Di Kampung KERW 18 Kelurahan Kadipiro Kota Surakarta" dalam *Jurnal Ilmiah Kesehatan dan Aplikasinya*, Vol 7., No. 2., (2019), h. 65.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Keluarga harmonis bukan keluarga yang tidak mempunyai problem. Apabila pada keluarga terjadi suatu problem maka mereka berusaha menyelesaikannya dengan cara yang lebih familiar, manusiawi, dan demokratis.⁹ Kemudian pasangan yang dapat mengatur kehidupan rumah tangganya dengan baik, harmonis, dan saling menyayangi satu sama lain. Hal ini membuat pasangan suami istri menjadi lebih terlatih dalam menghadapi masalah kehidupan. Jika suami dan istri gagal dalam mengelola kesulitan dalam rumah tangga, maka bisa jadi timbul konflik antara keduanya yang berujung Tindakan KDRT. Ada empat bentuk kekerasan dalam rumah tangga yaitu: kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran keluarga.¹⁰

Quraish Shihab sebagai mana dikutip oleh Jumni Nelli, menyatakan bahwa akad nikah adalah penyerahan kewajiban-kewajiban perkawinan, sekaligus penerimaan di antara mereka selaku suami-isteri untuk hidup bersama selaku pasangan dan mitra yang berdampingan, menyatu dan terhimpun dalam suka dan duka.¹¹

Begitu pula menurut Tolhah Hasan, hubungan suami-isteri dalam rumah tangga muslim bukanlah hubungan dominasi antara satu pihak terhadap pihak yang lainnya, tetapi hubungan yang harmonis dan saling menghormati. Dalam pergaulan suami-isteri, tidak hanya isteri yang dituntut untuk tidak berkhianat kepada suami. Seorang suami pun wajib mempergauli isterinya secara baik

⁹ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam*, (Malang: UIN Maliki Press 2013), h. 66.

¹⁰ Ulin na'mah, Rezki Suci Qamaria, Hesti ayu Makrufa, "The concept of Mubadalah (Mutuality) and the public role of Wife to Prevent Domesti Violence" dalam *Jurnal Al- 'Adalah*, Vol-19., No. 2., (2022), h. 296.

¹¹ Jumni Nelli, "Konstruksi Keutuhan Keluarga Bgai Perempuan Bekerja: Studi Kasus Istri Yang Melakukan Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Pekanbaru" (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2015), 104-105.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan cara bersikap lembut terhadapnya dan tidak menyakiti hatinya dan melakukan segala h yang mendatangkan rasa tentram, cinta dan damai.¹²

Bardasarkan kajian terhadap al-Qur'an dan al-Sunnah sebagai mana diungkapkan oleh Khoiruddin Nasution terdapat minimal 5 prinsip perkawinan menyangkut pula di dalamnya adalah mengenai relasi suami- isteri, yaitu: *pertama*, prinsip musyawarah, *kedua*, prinsip terwujudnya rasa aman, nyaman dan tentram, *ketiga*, prinsip anti kekerasan, *keempat*, prinsip bahwa relasi suami-istri adalah sebagai partner, *kelima*, prinsip keadilan.¹³

Hubungan antara suami istri ini secara rinci dijelaskan oleh Faqihuddin Abdul Kodir dengan teori *Mubadalah*, sebuah teori yang mengajarkan kesalingan baik antar individu pada ranah sosial seperti dalam konteks pasangan suami istri, yang mana sebuah relasi yang memandang kedua belah pihak sebagai sama-sama subjek yang setara yaitu untuk saling menghormati martabat keduanya, saling bekerja sama demi mencapai kebaikan dan kebahagiaan bersama.¹⁴ Dalam keluarga sangat jarang sekali bisa menguatkan satu sama lain, ketika terjadi suatu masalah. Karena sikap tersebut sangat dibutuhkan untuk tetap bisa melindungi ketahanan keluarganya supaya tenang dan damai.

Islam telah menetapkan bahwa suami merupakan pemimpin dalam rumah tangga dan bertanggung jawab terhadap apa yang ia pimpin. Dalam QS An-Nisa ayat 34

¹² *Ibid.*, h.106.

¹³ Khoruddin Nasution, *Islam.*, h. 52

¹⁴ Faqihudin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubādalāh*, (Yogyakarta: IRCISoD 2019), Cet. 1, h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالْصَّالِحَاتُ قَنِتَتْنَ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَالَّتِي تَخَافَنَّ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ ۖ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۖ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

“Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab, atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya.”¹⁵

Namun kenyataan tidak semua suami yang memahami dengan baik tentang perannya, terkadang suami cenderung berlepas diri dari perannya, dan di waktu yang bersamaan bisa saja suami merasa paling berkuasa, sehingga berbuat semena-mena apabila terjadi permasalahan dalam rumah tangga.¹⁶ Di Indonesia, gender dan posisi sebagai suami atau istri sudah menjadi budaya dalam pembagian peran di rumah tangga. Dalam pernikahan, sudah menjadi tradisi bagi istri untuk mengelola seluruh tanggung jawab rumah tangga dan suami untuk mencari nafkah.¹⁷

Salah satu manifestasi konkret ketidaksetaraan gender dalam ranah domestik adalah ketika suami enggan mencuci sendok yang akan digunakannya sendiri, dengan asumsi bahwa tugas tersebut merupakan kewajiban eksklusif istri. Pola

¹⁵ Kemenag, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Q.S. An-Nisa' 4: 34).

¹⁶ Novita Sarwani., *Reconstruction of the Nusyuz Concept of Husband Nusyuz in Mubadalah Perspective*. El-Hadhanah : Indonesian Journal Of Family Law And Islamic Law 3, No.2, 2023. h. 250–65.

¹⁷ Marhamah Al-Eser, Suratno Suratno, and Arif Fikri, “The Position of Husband and Wife in the Indonesian Marriage Law: A Mubadalah Perspective,” *Journal of Islamic Mubadalah*, June 25, 2024, 14–25.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

sempa terlihat ketika suami langsung menggunakan gawai sepulang kerja tanpa berkontribusi dalam meringankan beban rumah tangga, meskipun istri juga mungkin memiliki beban pekerjaan lain. Padahal, esensinya, pekerjaan rumah tangga merupakan tanggung jawab bersama, bukan beban sepihak yang harus dipikul istri. Fenomena ini mencerminkan ketidakseimbangan struktural dalam distribusi peran domestik dan publik, yang berimplikasi negatif baik pada keharmonisan rumah tangga maupun produktivitas kerja.¹⁸

Di Indonesia, kondisi ini sering diperparah oleh tuntutan ekonomi yang memaksa banyak perempuan bekerja di luar rumah, baik karena pertimbangan finansial maupun desakan kebutuhan hidup. Persoalan mendasarnya terletak pada kesalahan pemahaman sebagian suami terhadap konsep qawwam (kepemimpinan dalam keluarga) dalam Islam, yang dikontraskan secara dikotomis dan diinterpretasikan secara sepihak. Konsep qawwam yang seharusnya bermakna tanggung jawab untuk melindungi dan mengayomi (ri'ayah), justru direduksi menjadi keabsahan dominasi dan pembebanan tugas domestik secara mutlak kepada istri.¹⁹ Pemahaman yang timpang ini menurut Faqihuddin mengabaikan prinsip kesalingan (mubadalah) yang menjadi fondasi relasi suami-istri dalam Islam.²⁰

Hubungan pernikahan yang diajarkan dalam Islam menetapkan bahwa suami dan istri harus saling mencintai, menghormati, dan menghargai satu sama

¹⁸ Nasirudin Nasirudin, Waluyo Sudarmaji, and Arifuat Marzuki, "Analisis Pertukaran Peran Suami Terhadap Istri Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Masalah Mursalah," *Action Research Literate* 8, no. 12 (December 28, 2024): 88.

¹⁹ Nur Faizah, *Konsep Qiwwamah Dalam Yurisprudensi Islam Perspektif Keadilan Gender*, *Al-Ahwal. Jurnal Hukum Keluarga Islam* 11, No. 1, 2018, h. 13–22.

²⁰ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah: Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam*, Cet. Ke-5 (Yogyakarta: IRCiSoD, 2023), 73.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lain untuk memenuhi kebutuhan lahir dan batin mereka. Dengan kata lain, jika mereka ingin memiliki kehidupan rumah tangga yang tenang, mereka harus menumbuhkan cinta, menghormati, dan menghargai satu sama lain atas apa yang mereka miliki satu sama lain. Sebagai contoh dalam hal mengurus dan mendidik anak, tugas ini sejatinya adalah tugas bersama, namun masih banyak ditemukan fenomena masyarakat menganggap hal tersebut hanya merupakan tugas istri. Alasannya karena ayah atau suami sudah mengeluarkan biaya untuk menunjang pendidikan anak. Padahal anak adalah karunia Allah yang diberikan kepada keduanya (suami dan istri), sudah seharusnya mengurus dan mendidiknya menjadi kewajiban bersama. Pola asuh laki-laki dan perempuan dalam mengurus anak tentunya berbeda, dan anak membutuhkan peran keduanya dalam perkembangannya.

Kebiasaan dalam menentukan keputusan secara sepihak dari suami membuat keharmonisan dan ketentraman keluarga semakin teruji, jika tidak saling mengerti dan saling menguatkan antara satu sama lain akan membuat sebuah hubungan keluarga menjadi melemah seperti adanya percek cokeran atau perselisihan. Setiap keluarga pasti mengalami suatu problem, namun pada saat ini hanya sepihak saja yang menentukan sebuah keputusan akan berdampak pada semua aspek kehidupan rumah tangga.

Isu-isu yang berkaitan dengan Mubadalah tidak hanya membahas seputar permasalahan rumah tangga seperti perempuan yang tidak mendapatkan hak penuh atas pengurusan dan keputusan rumah tangga disebabkan dominasi suami. Akan tetapi juga melingkupi persoalan-persoalan yang menjadi isu utama lainnya



seperti: Isu kekerasan dalam rumah tangga, Minimnya hak perempuan dalam pemberdayaan pada ruang kerja, Pernikahan dan Pembagian peran di dalam rumah tangga yang tidak sepadan, Sedikitnya keterlibatan perempuan dalam urusan kepemimpinan publik dan politik, serta Kurang terpenuhinya pendidikan bagi perempuan di negara-negara berkembang.

Berdasarkan observasi yang penulis lakukan, ketersalingan yang rendah dalam rumah tangga menjadi penyebab ketidakharmonisan masyarakat di sebagian wilayah Pekanbaru, khususnya di Kelurahan Sidomulyo Timur. Manifestasi ketidakharmonisan ini antara lain: (1) adanya perselisihan yang terus menerus dikarenakan rusaknya komunikasi dalam pengambilan keputusan bersama, dan (2) kerenggangan relasi akibat kurangnya sikap saling menolong dalam menyelesaikan pekerjaan, istri terllau menuntut terhadap suami, dan disisi lain suami tidak merasa perlu sama sekali dalam urusan rumah tangga/ domestik. Pekerjaan rumah tangga dalam banyak kasus masih dipersepsikan sebagai tanggung jawab eksklusif istri, tanpa melibatkan partisipasi suami secara memadai. Faktor lain yang turut menjadi penghambat keharmonisan adalah kemapangan dalam ekspresi kasih sayang dan cinta, di mana komitmen emosional cenderung didominasi oleh satu pihak saja, baik suami maupun istri. Temuan ini menyoroti pentingnya untuk mengkaji secara mendalam konsep dan praktik relasi rumah tangga yang berlaku di Kelurahan Sidomulyo Timur, Pekanbaru. Pemahaman menyeluruh tentang dinamika ketersalingan (mutuality), distribusi peran, dan pola komunikasi dalam keluarga di lokasi penelitian ini menjadi krusial

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



untuk mengidentifikasi akar permasalahan dan merumuskan solusi yang kontekstual.

Demikianlah prinsip Mubadalah yang dimaksud, yakni menempatkan laki-laki dan perempuan sebagai mitra sejajar dalam relasi kemanusiaan. Prinsip ini menjadi landasan krusial mengingat potensinya memperbaiki ketimpangan relasi gender menjadi lebih berkeadilan. Dalam kerangka Mubadalah, laki-laki dan perempuan sama-sama berhak memperoleh kemaslahatan dan terhindar dari kemafsadatan.

Berangkat dari uraian tersebut, penulis terdorong untuk mengkaji lebih mendalam mengenai **“Pola Relasi Suami-Istri dalam Kehidupan Keluarga Perspektif Mubadalah (Studi Kasus di RW 01, Kelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru)”**.

B. Batasan Masalah

Pembatasan masalah dibuat agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik pembahasan sehingga sampai kepada sasaran yang dituju. Oleh sebab itu, penelitian ini dibatasi pada bagaimana penerapan masyarakat mengenai prinsip Mubadalah dalam rumah untuk mewujudkan keluarga harmonis di Rt 03, Kelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru.

Penelitian ini sangat penting dilakukan sebab pemahaman dan penerapan masyarakat tentang prinsip *Mubadalah* dalam rumah tangga masih banyak belum dipahami dan diterapkan sehingga adanya kerincuhan dan konflik yang kerap kali muncul di picu oleh perselisihan pendapat, perdebatan, pertengkeran, saling



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

mengejek atau bahkan memaki. Ketidakadilan antara laki-laki dan perempuan yang dimanifestasikan dalam bentuk kekerasan, seperti KDRT dan Diskriminatif besar kemungkinan karena tidak adanya sikap ketersaligan (*Mubadalah*). seperti saling tolong-menolong, saling mencintai, saling memberi pendapat, saling rela, dan saling memperlakukan secara baik dalam relasi laki-laki dan perempuan, baik di ranah domestic maupun publik.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pola relasi kehidupan suami istri di kelurahan Sidomulyo Timur kecamatan Marpoyan Damai?
2. Bagaimana tinjauan prinsip mubadalah terhadap pola relasi suami istri di kelurahan Sidomulyo Timur Kecamatan Marpoyan Damai?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian


1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui penerapan pola relasi kehidupan suami istri di kelurahan Sidomulyo Timur kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru.
 - b. Untuk mengetahui prinsip *Mubadalah* terhadap pola relasi suami istri di Rt 03 Kelurahan Sidomulyo Timur Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru.
2. Manfaat Penelitian
 - a. Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana hukum (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Untuk memperdalam pengetahuan peneliti dalam bidang hukum Islam tentang prinsip Mubadalah (kesalingan) dalam rumah tangga.
- c. Sebagai media kajian dan bahan informasi bagi peneliti berikutnya mengenai permasalahan yang sama.





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

Pola Relasi Keluarga (Suami-Istri)

Pola relasi adalah hubungan atau interaksi saling mempengaruhi antara orang. Dalam konteks keluarga, hubungan keluarga terbentuk ketika setiap anggota keluarga dapat memprediksi apa yang seharusnya dilakukan.²¹ Keluarga dimulai dari perkawinan laki-laki dan perempuan dewasa, dan hubungan dalam keluarga sangat penting. Ada empat pola relasi keluarga, menurut hasil review. Seperti menurut penelitian Yupidus (2017), "Pola relasi dalam keluarga modern perspektif gender", ada empat pola relasi suami-istri: owner-property, head-complement, senior-junior partner, dan equal partner. Begitu juga menurut Scanzoni (1981). Ia menyebutkan 4 pola perkawinan di atas.²²

1. Pola relasi owner-property

Dalam pola pertama, yaitu pola **owner property**, artinya istri adalah milik suami sama seperti uang dan barang berharga lainnya. Suami bertanggung jawab untuk bekerja atau mencari nafkah, sedangkan istri bertanggung jawab untuk memberi makan keluarga dan melakukan pekerjaan rumah tangga lainnya. Dalam pola relasi yang seperti ini berlaku norma:

- Tugas istri adalah untuk membahagiakan suami dan memenuhi semua keinginan dan kebutuhan rumah tangga suami.
- Istri harus melahirkan pada suami dalam segala hal.

²¹ Yupidus, "Pola Relasi Dalam Keluarga Modern Prespektif Gender," *Journal Equitable*, No. 2, Vol. 2 (November 2017). h. 96

²² Hertina dan Jumni Nelli, *Sosiologi Keluarga* (Pekanbaru: Alfa Riau, 2007). h. 45

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- Istri harus melahirkan anak-anak yang akan membawa nama suami.
- Istri harus mendidik anak-anaknya sehingga anak-anaknya bisa.²³

Tugas utama seorang istri dalam pola relasi seperti ini adalah mengurus keluarga. Karena istri tergantung pada suami dalam mencari nafkah, maka suami dianggap memiliki kekuasaan yang lebih besar. Kekuasaan suami dapat diperkuat oleh norma bahwa istri harus tunduk dan tergantung secara ekonomi pada suami.

Dari sudut pandang teori pertukaran, istri mendapatkan pengakuan karena kebutuhan yang diberikan oleh suami. Istri juga mendapatkan pengakuan dari kerabat dan masyarakat karena suami. Selain itu, status sosial istri mengikuti status sosial suami. Istri mendapat dukungan dan pengakuan dari orang lain karena ia sudah menjalankan tugasnya dengan baik. Istri juga bertugas untuk memberikan kepuasan seksual kepada suami. adalah hak suami untuk mendapatkan ini dari istrinya.²⁴

2. Pola Relasi head-complement

Pada pola relasi ini dimana istri berfungsi sebagai pelengkap suami, diharapkan suami dapat memenuhi kebutuhan istri akan kasih sayang, cinta, kepuasan seksual, dukungan emosi, teman, pemahaman, dan komunikasi yang terbuka. Di dalam suami dan istri memutuskan untuk mengatur kehidupan rumah tangga mereka bersama-sama. Suami masih harus mencari nafkah, dan istri mengurus rumah tangga dan mendidik anak-anak. Namun, pola ini menunjukkan bahwa suami dan istri merencanakan aktivitas bersama

²³ Yupidus, "Pola Relasi Dalam Keluarga Modern Prespektif Gender," *Journal Equitable*, No. 2, Vol. 2 (November 2017). h. 98.

²⁴ Hertina dan Jumni Nelli, *Sosiologi Keluarga* (Pekanbaru: Alfa Riau, 2007). h. 46

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

untuk menghabiskan waktu mereka. Suami mulai membantu istri saat mereka membutuhkannya dalam pekerjaan rumah tangga, tetapi biasanya dalam pola perkawinan ini, istri bergantung pada suami kecuali untuk setia. Misalnya, jika suami meminta istrinya untuk melakukan sesuatu, istrinya memiliki hak untuk menanyakan "mengapa" atau mengatakan "saya rasa itu tidak perlu dilakukan." Meskipun suami tidak memaksakan keinginannya, dia memiliki keputusan akhir, dan dalam beberapa kasus, istri dapat meminta izin suami untuk membuat keputusan. Diharapkan mereka dapat saling percaya, berbagi masalah, dan memenuhi kebutuhan bersama melakukan h-h bersama.

Dalam pola hubungan seperti ini, suami tidak memaksa keinginannya sendiri. Namun, keputusan akhir tetap berada di tangan suami, dengan menganggap keinginan istri sebagai bagian dari pertimbangan. Dalam situasi tertentu, istri bisa bekerja dengan mendapatkan izin dari suami. Dari segi ekspresi, nilai hubungan berubah sehingga suami dan istri seperti pasangan dan sahabat. Mereka diharapkan untuk saling memenuhi kebutuhan, bukan hanya dalam hal menghasilkan uang, melakukan tugas rumah tangga, kebutuhan seksual, dan perawatan anak. Mereka juga diharapkan bisa menikmati kehadiran pasangannya sebagai manusia, merasa senang karena kehadirannya, saling percaya, dan bersama-sama menghadapi berbagai masalah serta melakukan kegiatan bersama.²⁵

²⁵ Yupidus, "Pola Relasi Dalam Keluarga Modern Prespektif Gender," *Journal Equitable*, No. 2, Vol. 2 (November 2017). H. 99.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

3. Pola Relasi Senior-Junior Partner

Ketiga senior-junior memungkinkan istri bekerja, tetapi gaji istri tidak boleh lebih besar dari suami, dan suami tetap menjadi pencari nafkah utama keluarga. Istri bukan hanya sebagai pelengkap tetapi sudah menjadi teman. Istri juga diperbolehkan untuk memulai karirnya sendiri setelah suaminya bekerja dengan baik, serta ini ciri-ciri pola perkawinan modern saat sekarang.

Menurut teori pertukaran, istri mendapat kekuasaan dan suami kehilangan kekuasaan. Namun, suami tetap memiliki kekuasaan yang lebih besar karena ia yang utamanya mencari penghasilan. Artinya, penghasilan istri tidak boleh melebihi penghasilan suami. Dengan demikian, suami juga yang menentukan status sosial istri dan anak-anaknya. Jadi, jika istri berasal dari keluarga dengan status sosial yang lebih tinggi, ia akan turun tingkatnya karena status sosialnya kini mengikuti status suami. Pola hubungan seperti ini banyak terjadi saat ini. Istri bisa melanjutkan sekolah, tapi sekolah atau karir suami didahulukan. Istri juga bisa memulai karir sendiri setelah suami berhasil. Dalam pola hubungan ini, istri harus mengorbankan karirnya demi karir suaminya.²⁶

4. Polasi Relasi *Equal partner*

Equal partner pola hubungan suami istri yang setara, tidak ada posisi yang lebih tinggi atau lebih rendah di antara keduanya, dan istri memiliki hak dan kewajiban yang sama, mengembangkan diri secara keseluruhan. Jika istri lebih kaya dari suami, itu tidak masalah; istri bisa menjadi pencari nafkah utama

²⁶ Yupidus, "Pola Relasi Dalam Keluarga Modern Prespektif Gender," *Journal Equitable*, No. 2, Vol. 2 (November 2017), h. 99.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

keluarga. Norma yang dianut pola ini memiliki kesempatan untuk berkembang baik dalam bidang pekerjaan maupun secara ekspresif. Kebutuhan dan kepuasan masing-masing dapat dipertimbangkan saat membuat keputusan.²⁷

Dalam pola hubungan suami istri seperti ini, norma yang dianut adalah keduanya memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang, baik di dunia kerja maupun dalam h berekspresi. Setiap keputusan yang diambil bersama-sama memperhatikan kebutuhan dan kebahagiaan masing-masing. Istri mendapatkan dukungan dan pengakuan dari orang lain karena kemampuan dan usahanya sendiri, bukan karena suaminya. Dalam pola perkawinan seperti ini, perkembangan setiap individu sebagai orang pribadi sangat diperhatikan.²⁸

Meningkatnya jumlah istri yang bekerja di bidang publik memengaruhi perubahan peran mereka di dalam keluarga. H ini terjadi karena beberapa alasan, yaitu: pertama, wanita kini memiliki kesempatan yang sama dengan pria untuk mendapatkan pendidikan tinggi. Kedua, tingginya kebutuhan hidup membuat mereka harus bekerja. Ketiga, perkembangan ekonomi dan industri semakin pesat, sehingga mendorong wanita untuk mencari pekerjaan di bidang publik. Keempat, adanya kebijakan pemerintah baru yang memungkinkan wanita berpartisipasi aktif dalam pembangunan.²⁹

²⁷ Sandi Diana Mardlatillah & Nurus Sa'adah, *Pola relasi Suami Istri sebagai Upaya Meningkatkan Kelangengan Perkawinan*, *journal of Islamic Guidance and Caunseling*, Vol 2. No.1 (2022) h.62.

²⁹ Yupidus, "Pola Relasi Dalam Keluarga Modern Prespektif Gender," *Journal Equitable*, No.2, Vol. 2 (November 2017). h. 99-100.



Prinsip Mubadalah dalam Islam

1. Pengertian *Mubadalah*

Mubadalah adalah kata bahasa Arab: *mubādalāh* (مبادلة). Berasal dari akar suku kata “b-d-l” (ب - د - ل), yang berarti mengganti, mengubah, dan menukar. Akar kata ini digunakan al-Qur’an sebanyak 44 kali dalam berbagai bentuk kata dengan makna *Mubadalah*. Sementara kata *Mubadalah* sendiri merupakan bentuk kesalingan (*mufa’alah*) dan kerjasama antar dua pihak (*musyārah*) untuk makna tersebut, yang berarti saling mengganti, saling mengubah, atau saling menukar satu sama lain.³⁰

Kamus *Mu’jam al-Wasīth*, mengartikan kata *mubādalāh* untuk tukar menukar yang bersifat timbal balik antara dua pihak. Dalam kamus ini, kata “*bādala-mubādalatan*” digunakan dalam ungkapan ketika seseorang mengambil sesuatu dari orang lain dan menggantikannya dengan sesuatu yang lain. Kata ini sering digunakan untuk aktivitas pertukaran, perdagangan, dan bisnis.

Secara bahasa *Mubadalah* adalah perspektif kesalingan. Secara terminologi bisnis didefinisikan sebagai “Prinsip Islam mengenai kesalingan antara laki-laki dan perempuan dalam melaksanakan peran-peran gender mereka di ranah domestik dan publik, berdasar pada kesederajatan antara mereka, keadilan serta kemaslahatan bagi keduanya, sehingga yang satu tidak menghegemoni atas yang lain, dan atau menjadi korban kezaliman dari yang lain. Tetapi relasi yang saling menopang, saling bekerjasama, dan saling membantu satu sama lain”.³¹

³⁰ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira’ah Mubadalah Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), h. 59.

³¹ Agus hermanto, dkk, Menjaga Nilai-nilai Kesalingan dalam Menjalankan Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif fikih Mubadalah, *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 4. No.1

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut terminologis, metode *Mubadalah* dimaknai sebagai sebuah perspektif dan pemahaman yang bertujuan untuk melihat relasi antar dua pihak tertentu dengan menjunjung tinggi semangat kemitraan, kerja sama, kesalingan dan timbal balik. Baik dalam relasi pertemanan, keluarga, sosial, atau relasi kerja antara buruh dengan majikan, atau politik antara rakyat dan negara, atau relasi berbasis jenis kelamin, gender, kelas, atau yang lain.³²

Perspektif *Mubadalah* merupakan antitesa dari sistem sosial yang bernama patriarkhi, yaitu sistem yang menjadikan laki-laki sebagai superior dan perempuan inferior. Dalam sistim patriarkhi ini, jati diri perempuan lebih rendah dari laki-laki. Untuk bisa diakui di mata agama dan masyarakat, kiprah perempuan juga harus melewati laki-laki. Dalam keyakinan tauhid sosial yang horizontal, relasi antara laki-laki dan perempuan adalah setara, dan mengacu pada nilai-nilai kerjasama dan kesalingan, bukan superioritas dan dominasi. Patriarkhi yang berporos pada laki-laki telah menciptakan relasi yang timpang dan tidak setara.³³

Konsep *Mubadalah* dalam pelaksanaannya juga terdapat penjelasannya pada Al Qur'an surat At-Taubah ayat 30, yang berbunyi sebagai berikut:

(2022). h. 46. Lihat juga Novi Mayangsari and Muhammad Hafis, "Persepsi Keluarga Sakinah Bagi Pasangan Suami Istri Yang Belum Memiliki Anak (Studi Kasus Di Dusun Lebanisuko Desa Lebanisuko Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik)," *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)* 4, no. 2 (December 30, 2022): 84.

³² Faqihuddin Abdul Kodir, *Perempuan (Bukan) Sumber Fitnah! Mengaji Ulang Hadis dengan Metode Mubadalah* (Bandung: Afkaruna.id, 2021), h. 5.

³³ Faqihuddin Abdul Kodir, *Mubadalah*, https://kupipedia.id/index.php?title=Mubadalah&mobileaction=toggle_view_desktop diakses pada 11 September 2024.



وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصْرَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ
بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهَوْنَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قَتَلَهُمُ اللَّهُ جَعَلْنِي
يُؤَفِّكُونَ

“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah, Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”³⁴

Laki-laki dan perempuan diciptakan dengan tujuan agar sama sama saling melengkapi, saling tolong-menolong, bekerjasama dalam menyelesaikan kebaikan dan bukan mengenai keburukan. Adapun prinsip Mubadalah bagi laki-laki yakni dengan diakui keberadaanya, dihormati, didengar, dan dipenuhi keinginannya. Dengan adanya konsep Mubadalah ini dapat berpengaruh pada kesetaraan dan keadilan yang dimiliki oleh laki-laki dan perempuan, hingga diantara mereka dapat timbul suatu Kerjasama yang adil dan memberikan manfaat bagi keduanya agar tidak terkena diskriminasi gender.

Dalam jurnal Habib Sulthon dan Habib Ismail mengatakan kerangka kerja mubadalah memiliki tiga arti penting. Pertama, Islam ditujukan untuk laki-laki dan perempuan, sehingga teksnya harus ditujukan untuk keduanya. Kedua, prinsip hubungan antara keduanya adalah kerja sama, bukan hegemoni dan kekuasaan, atau bahkan otoriter. Ketiga, karena teks hukum Islam dapat ditafsirkan ulang, dua promis sebelumnya dapat diingat dalam setiap penafsiran. Hukum Islam mudah beradaptasi dengan perubahan sosial dan dinamika ruang dan waktu karena

³⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Q.S. At-Taubah (9):71.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

fleksibilitasnya dalam praktik dan penegakan kegiatan ijtihad, juga dikenal sebagai penalaran hukum yang independen. Oleh karena itu, pembaruan sangat mungkin. Pemahaman utama dari ketiga premis sebelumnya adalah bahwa ayat-ayat al-Qur'an mengacu pada laki-laki dan perempuan.

Oleh karena itu, baik laki-laki maupun perempuan harus bertanggung jawab atas undang-undang yang ditimbulkan. Tentu saja, hukum tersebut tidak bias. Semua hubungan harus bekerja sama, tidak ada yang lebih baik dari yang lain. Pada akhirnya, interpretasi teks agama harus sesuai dengan tujuan utama Islam, yaitu sebagai agama yang memberikan rahmat kepada seluruh alam, bukan hanya kepada individu atau kelompok tertentu.³⁵

2. Dasar Hukum Prinsip Mubadalah

a) Al-Qur'an

Dalam Al-Quran disebutkan bahwa manusia adalah khifah dibumi untuk menjaga, merawat, serta melestarikan isinya. Amanah ini ditujukan untuk semua manusia baik laki-laki maupun perempuan. Maka keduanya harus saling bekerjasama untuk melakukan segala kebaikan. Kesalingan tersebut menegaskan bahwa salah satu diantara mereka (laki-laki dan perempuan) tidak diperkenankan untuk melakukan keburukan dengan menghegemoni dan mendominasi yang lain. Berikut ayat-ayat yang berisi motivasi kesalingan dan kerjasama dalam relasi antara manusia dengan menggunakan redaksi umum.³⁶

³⁵ Habib Shulton A., Habib Ismail, "Discrimination against wife in the perspective of CEDAW and Islam Mubādalāh" *jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Vol. 20, No. 2. (2020) h. 258.

³⁶ Faqihuddin Abdul Kodir, *Mubadalah*, https://kupipedia.id/index.php?title=Mubadalah&mobileaction=toggle_view_desktop diakses pada 11 September 2024.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Berikut adalah ayat-ayat yang menggunakan redaksi umum, yang menginspirasi kesalingan dan kerja sama dalam relasi antara manusia.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

“Wahai manusia, Kami telah menciptakan kalian semua dari laki-laki dan perempuan, lalu Kami jadikan kalian bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, agar kalian saling mengenal satu sama lain. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah itu Maha Tahu dan Maha Mengerti.” (QS. al-Hujuraat [49]: 13).³⁷

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا أَهْدَىٰ وَلَا أَلْقَلِيدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا تَجْرِمَنكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢١﴾

“Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar (kesucian) Allah, jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qalaid (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula mengganggu) para pengunjung baitulharam sedangkan mereka mencari Karunia dan ridha Tuhannya! Apabila kamu telah bertahul (menyelesaikan ihram), berburulah (jika mau). Janganlah sekali-kali kebencian(-mu) kepada suatu kaum, karena mereka menghang-hangi mu dari masjidilharam, mendorongmu bebuat melampaui batas (kepada mereka). Tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan (kebajikan) dan ketakwaan dan janganlah saling tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. (QS. al-Ma'idah 5:2).³⁸

³⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Q.S Al-Hujurat (49):13.

³⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Q.S Al-Ma'idah (5):2

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari kedua ayat di atas memberi motivasi tentang pentingnya kesalingan dan relasi kerjasama antar manusia baik laki-laki maupun perempuan. Berikut ayat Al-Qur'an yang menyebutkan hubungan relasi laki-laki dan perempuan secara tegas dalam bekerja sama.

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٧١﴾

“Orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, adalah saling menolong, satu kepada yang lain, dalam menyuruh kebaikan, melarang kejahatan, mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, dan menaati Allah dan rasul-Nya. Mereka akan dirahmati Allah. Sesungguhnya Allah Maha Kuat dan Maha Bijaksana.” (QS. At-Taubah: 71).³⁹

Ayat tersebut menjelaskan tentang siap kesalingan, tolong menolong, menopang, menyayangi, dan mendukung satu dengan yang lain antara laki-laki dan perempuan. Al-Qur'an telah mengajarkan tentang kesalingan antara laki-laki dan perempuan. Sehingga kesalingan merupakan isyarat adanya kesejajaran serta kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Selain ayat-ayat diatas masih terdapat ayat-ayat Al-Qur'an yang secara eksplisit mengajarkan prinsip kesalingan antara laki-laki dan perempuan.

Contoh pada QS. An- Nisa [4]: 19 tentang ketenangan dan cinta kasih sebagai tujuan dan manfaat pernikahan.

³⁹ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Q.S. At-Taubah (9):71.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا
بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ
كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَتَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿٤٠﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, tidak hal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil Kembali Sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka perbuatan keji yang nyata. Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya.”⁴⁰

b) Hadist

Selain ayat-ayat al-Qur'an yang sudah disebutkan sebelumnya, ada teks hadits yang menjadi rujukan bagi prinsip kesalingan antara sesama laki-laki dan perempuan. Teks hadits ini mengajarkan suatu nilai untuk saling mencintai, saling menolong, saling menutup aib, dan tidak memprakarsai Tindakan kejahatan dan h-h buruk satu sama lain.

Berikut hadits yang menggunakan redaksi umum, yang menginspirasi kesalingan dan kerja sama dalam relasi antara manusia

عَنْ أَبِي ذَرٍّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا رَوَى عَنِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنَّهُ قَالَ يَا عِبَادِي
إِنِّي حَرَمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلَا تَظَالَمُوا

“Diriwayatkan dari Abu Dzar ra., dari Nabi Muhammad SAW sebagaimana beliau meriwayatkan dari Allah SWT bahwa Dia berfirman, “wahai hamba-hambaKu, sesungguhnya Aku telah mengharamkan kezaliman atas diriKu sendiri, dan Aku telah menetapkan haramnya (kezaliman itu) diantara kalian, maka janganlah kalian saling menzalimi (satu sama lain).” (Shahih Muslim no. 2577).⁴¹

⁴⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Q.S. An-Nisa' (4):19.

⁴¹ Muslim, *Sahih Muslim Kitabul Ilmi*, Jilid XVI, (Beirut: Dar Al Ma'rifah, 2016) h. 40.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

عَنِ التَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ فِي تَرَاحُمِهِمْ وَتَوَادُّهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى عُضْوًا تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ جَسَدِهِ بِالشَّهْرِ وَالْحَتَّى

“Diriwayatkan dari Nu”man bin Basyirra., bahwa Rasulullah SAW bersabda, “kamu akan melihat orang-orang mukmin dalam h saling menyayangi, saling mencintai, dan saling mengasihi, mereka laksana satu tubuh, yang jika salah satu anggotanya merintih kesakitan, maka seluruh anggota tubuh yang lain akan merasakan demam dan tidak dapat tidur” (Shahih Bukhari no. 6011).⁴²

Dari kedua hadits tersebut merupakan motivasi dari kesalingan dan juga

kerjasama, yaitu kesalingan dalam melakukan kebaikan dan saling menjauhkan dari kezaliman. Kesalingan kerjasama dalam hadits tersebut juga disebutkan dengan orang yang beriman di ibaratkan satu anggota tubuh, yang apabila satu anggota tubuh terluka maka anggota yang lain juga ikut merasa sakitnya. Artinya orang yang beriman haruslah saling mencintai, saling menyayangi, saling mengerti, dan saling merasakan seperti anggota tubuh yang disebutkan diatas. Dengan demikian gagasan Mubadalah menciptakan kesetaraan dan keadilan relasi antara laki-laki dan perempuan dalam sebuah rumah tangga dan mendorong terciptanya kerjasama yang partisipatif, adil, dan memberi manfaat tanpa adanya diskriminasi diantara keduanya.

3 Prinsip prinsip Mubadalah

Visi bersama pasangan suami-istri tentang kebaikan hidup di dunia dan akhirat memerlukan lima pilar penyangga yang kokoh. Jika lima pilar penyangga ini diterapkan secara konsisten, visi kebaikan tersebut dapat dicapai dan dilaksanakan dalam kehidupan nyata pasangan. Adapun 5 pilar tersebut merupakan prinsip mubadalah dalam Islam, diantaranya yaitu:

⁴² Kairo, Maktabah Al-Syuruq Al- dauliyah h. 2682.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Ikatan kokoh Suami-Istri (Mitsqan Ghidzan) An-Nisa'21

Allah sudah menjelaskan dalam Qs. An-Nisa' [4]:21 bahwa ayat ini menjadi fondasi penting dalam memahami nilai spiritual dan moral dari pernikahan dalam Islam. Adapun makna “perjanjian yang kokoh” dalam pernikahan menandai bahwa akad nikah bukan hanya kesepakatan formal, melainkan juga komitmen spiritual dan moral antara dua insan, laki-laki dan perempuan, yang memilih untuk hidup bersama dalam rumah tangga. Meskipun akad secara teknis dilakukan antara wali perempuan dan mempelai laki-laki, hakikat dari akad ini adalah **komitmen Bersama** antara kedua mempelai untuk:

- Mewujudkan ketentraman (Sakinah)
- Memelihara Cinta kasih (Mawaddah wa Rahmah)
- Menjaga dan merawat Ikatan suci secara terus menerus

Karna itu, Al-Quran menekankan bahwa ikatan ini tidak boleh dianggap ringan, tetapi harus terus diperkuat dan dijaga sepanjang kehidupan pernikahan.

QS. An-Nisa'[4]:21

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْتُ مِنْكُمْ مِّيثَاقًا غَلِيظًا ﴿٢١﴾

“Bagaimana kamu akan mengambilnya (kembali), padahal kamu telah menggauli satu sama lain (sebagai suami istri) dan mereka pun (istri-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

istrimu) telah membuat perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) denganmu?''⁴³

Imam Yahya al-Farra (w. 207/822) mengartikan kata "*mitsaqan ghizhan*" dalam kitab Ma'ani al-Qur'an dengan penggalan ayat lain, "*fa imsakun bi ma'rufin aw tasrihun bi ihsan*" (QS. al-Baqarah (2): 229), dan Imam Abu Ubaidah al-Bashri (w. 209/823) mengartikannya sebagai janji setia dan sumpah (yamin).⁴⁴ Dengan kata lain, ikatan kuat yang dimaksud adalah perintah Allah Swt. kepada pasangan untuk menjalankan rumah tangga mereka dengan prinsip "berkumpul secara baik-baik atau berpisah secara baik-baik." Dalam kitabnya, Jami' al-Bayan, Imam ath-Thabari (w. 310/923), kata "*mitsaq*" dianggap sebagai janji yang diucapkan dan diakui sebagai tanggung jawab seseorang.

Pemaknaan "*mitsaqan ghizhan*" dalam perspektif mubadalah, khususnya terkait pilar kedua rumah tangga yang berpasangan (suami-istri), menekankan pada konsep menjaga bersama-sama perjanjian pernikahan yang kuat dan serius. Pernikahan, sebagai "*mitsaqan ghizhan*," adalah perjanjian agung yang harus dihormati dan dijaga dengan sungguh-sungguh oleh kedua belah pihak. Suami dan istri, sebagai pasangan, memiliki tanggung jawab bersama untuk menjaga keharmonisan dan keberlangsungan rumah tangga.

⁴³ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Q.S. An-Nisa' (4):21.

⁴⁴ Abu ubaidah al-Bashri, *Majaz Al-Qur'an*, ed. Muhammad fuad Sizkin (Kairo; Dar al-Khainji, 1381 H), juz 1, hlm. 120; dan Yahya Al- Farra, *Ma'ani Al-Qur'an* (Kairo: Dar al-Mi'riyah, tt), juz 1, jlm 259.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Berpasangan (Hunna libasun Lakum wa antum Libasun Lahunna) Al-Baqarah 187

Pernikahan dalam Islam, sebagai relasi antara laki-laki dan perempuan, didasarkan pada konsep "zawj" yang berarti pasangan. Istilah "zawj" digunakan dalam Al-Qur'an untuk menggambarkan peran suami dan istri sebagai pasangan yang saling melengkapi. Kata "zawj" sendiri, baik dengan atau tanpa imbuhan kata ganti, selalu menunjukkan makna pasangan. Allah berfirman QS Al-baqarah [2]:187

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصَّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ
لَهُنَّ عِلْمٌ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا
عَنْكُمْ فَالْمَنَ بِشِرْوَاهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى
يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتُمُوا
الصَّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَشِّرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَنكِفُونَ فِي الْمَسَجِدِ تِلْكَ
حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ
يَتَّقُونَ

Dihalkan bagimu pada malam puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima tobatmu dan memaafkanmu. Maka, sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu (perbedaan) antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian, sempurnakanlah puasa sampai (datang) malam. Akan tetapi, jangan campuri mereka ketika kamu (dalam keadaan) beriktikaf di masjid. Itulah batas-batas (ketentuan) Allah. Maka, janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka bertakwa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Prinsip kesalingan ini sangat penting dalam hubungan pernikahan. Ayat ini membahas kehalan hubungan intim di malam hari Ramadhan, dengan menyebutkan "mereka adalah pakaian bagi kalian, dan kalian adalah pakaian bagi mereka". Ayat ini menggunakan bahasa laki-laki (mudzakkar), namun dapat ditafsirkan secara literal (mereka-kalian) atau dengan perspektif kesetaraan, dilihat dari segi perspektif mubadalah (istri adalah pakaian suami dan suami adalah pakaian istri). Kewajiban puasa, i'tikaf di masjid, dan hak atas kenikmatan seksual, juga berlaku bagi kedua jenis kelamin, dengan larangan hubungan intim saat i'tikaf.

- c. Saling memperlakukan satu sama lain secara baik (Muasyarah bil Ma'ruf) An-Nisa' 19

Etika yang paling fundamental dalam relasi suami-istri. Karen ia menjadi salah satu pilar yang bias menjaga dan menghidupkan segala kebaikan yang menjadi tujuan bersama sehingga bisa terus dirasakan dan dinikmati oleh kedua belah pihak. Kebaikan harus dihadirkan dan sekaligus dirasakan kedua belah pihak. Allah berfirman QS An-nisa[4]:(19)

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَرِثُوْا النِّسَاءَ كَرِهًا ۖ وَلَا تَعْضُلُوْهُنَّ لِتَذَهَبُوْا بِبَعْضِ مَّا ءَاتَيْتُمُوْهُنَّ اِلَّا اَنْ يَّاتِيَنَّ بِفَحِيْشَةٍ مُّبِيْنَةٍ ۚ وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ۚ فَاِنْ كَرِهْتُمُوْهُنَّ فَعَسَىٰ اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْئًا وَتَجْعَلَ اللّٰهُ فِيْهِ خَيْرًا ۝ۙ كَثِيْرًا ﴿١٩﴾

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

"Wahai orang-orang yang beriman, tidak hal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya."⁴⁵

Sebagaimana ayat-ayat lainnya dalam Al-Qur'an, ayat ini juga ditujukan kepada laki-laki dengan menggunakan struktur bahasa dalam bentuk mudzakkar (maskulin). Hal ini berkaitan dengan kondisi sosial saat itu, di mana laki-laki memiliki otoritas dan kekuasaan yang memungkinkan mereka untuk melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap perempuan, seperti memaksa, mewarisi tubuh mereka, menhongi hak-haknya, serta merampas harta milik mereka. Ayat tersebut hadir sebagai seruan kepada laki-laki yang beriman untuk menghentikan praktik-praktik yang tidak manusiawi tersebut—praktik yang lazim terjadi pada masa Jahiliyah dan bahkan masih ditemukan dalam realitas sosial masa kini.

Sebaliknya, ayat ini memberikan tuntunan agar laki-laki membiasakan diri untuk memperlakukan perempuan, khususnya istri, dengan cara yang baik dan penuh penghormatan. Dalam perspektif *mubadalah*, pesan moral dalam ayat ini bersifat timbal balik dan tidak hanya terbatas pada laki-laki. Artinya, perempuan juga memiliki tanggung jawab moral untuk tidak melakukan pemaksaan, perampasan hak, atau penghinaan terhadap laki-laki, termasuk suaminya. Dengan

⁴⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Q.S. An-Nisa' (4):19.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

demikian, ayat ini menekankan pentingnya hubungan yang dilandasi prinsip kesalingan, keadilan, dan kebaikan antara suami dan istri dalam kehidupan rumah tangga.

d. Bermusyawarah dan bertukar pikiran (Tasyawurin) Al- Baqarah 223

Pilar keempat dalam membangun rumah tangga yang kuat adalah dengan selalu bermusyawarah dan bertukar pendapat dalam memutuskan sesuatu terkait kehidupan rumah tangga. Ini berarti tidak ada yang boleh menjadi otoriter dan memaksakan kehendak sendiri. Suami dan istri harus saling melibatkan dan meminta pendapat satu sama lain sebelum mengambil keputusan, terutama yang menyangkut pasangan dan keluarga. Meskipun tantangan ini bisa jadi paling sulit dalam masyarakat yang cenderung menempatkan laki-laki sebagai pembuat keputusan, namun hal ini ditegaskan dalam ajaran Islam. Umar bin al-Khattab, meski telah berusaha menerima hak perempuan, juga mengakui kesulitan penerapan prinsip ini di awal-awal Islam. Imam Bukhari mencatat kisah dan pernyataan Umar yang mencerminkan hal ini.

Hadist shahih Bukhari Berembuk dan berbagi pendapat, terutama dalam musyawarah, merupakan bagian penting dalam kehidupan berumah tangga dan berinteraksi dengan orang lain, seperti yang ditegaskan dalam Al-Qur'an. QS. Al-Baqarah: 233 menjelaskan pentingnya musyawarah antara suami dan istri dalam hal menyapih anak, sedangkan QS. Ali 'Imran: 159 menekankan pentingnya musyawarah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam kehidupan sosial dan keluarga untuk membangun hubungan yang harmonis. Keluarga menjadi perilaku utama sebagai bagian dari ajaran kasih sayang dengan orang lain (Qs al-imran {3}: 159).

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

“Maka, berkat rahmat Allah engkau (Nabi Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan (penting). Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal.”

Prinsip berembuk menjadi bagian dari ajaran keislaman dan kenabian. Bermusyarah adalah baik dan dianjurkan, didalam maupun luar rumah tangga. antara suami istri, maupun antara orang tua dan anak, pun. Dalam masalah-masalah sosial.

Ayat tentang musyawarah dalam urusan penyapihan adalah sebagai berikut:

وَالْوَالِدَتُ يُرْضَعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّىَ الرِّضَاعَةَ ۖ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرِضُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُنَّ عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَى حَمَلٍ
فَأَنْقِصُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَارْتُدُّوهنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ
تَعَاسَرْتُمْ فَسَتَرْضِعْ لَهُ أُخْرَى

Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam h penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.

Kedua ayat diatas berbicara mengenai pentingnya berembuk antara suami dan istri atau ayah dan ibu. H ini menekankan pentingnya musyawarah dalam rumah tangga, khususnya terkait penyapihan anak. Ini bukan hanya tentang penyapihan, tetapi juga tentang pentingnya berdiskusi dan bersepakat mengenai berbagai urusan rumah tangga. Berembuk bersama suami/istri/ayah/ibu memberikan pengakuan terhadap hak-hak mereka, memperkaya perspektif, dan membantu mengambil keputusan yang lebih sadar dan bermanfaat serta akibat yang di timbulkan dari keputusan tersebut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- e. Saling Rela atau Ridho (Taradhim min-huma) Al-Baqarah 233

Pilar kelima dalam kehidupan rumah tangga yang menekankan saling merasa nyaman dan memberi kenyamanan, dalam bahasa Al-Qur'an disebut "taradhin min-huma," yang berarti kerelaan atau penerimaan dari kedua belah pihak (suami dan istri). Kerelaan ini adalah bentuk penerimaan tertinggi yang menciptakan kenyamanan yang paripurna. Penerapan pilar ini secara konsisten dalam setiap aspek kehidupan rumah tangga, mulai dari perilaku, ucapan, sikap, hingga tindakan, akan memperkuat ikatan cinta kasih dan kebahagiaan. Kerelaan, seperti yang dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah [2:233],

﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرِعُوا فَأُولَادُكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾

"Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran

*dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.*⁴⁶

Ayat diatas membuktikan bahwa dalm penyapihan anak saja

membutuhkan kerelaan suami istri, apalagi untuk h-h lain dalam kehidupan marital yang lebih mendasar.

Dengan pilar al-Qur'an, taradhin min-huma ini, teks-teks hadits yang selama ini dipahami secara sepihak bahwa istri harus selalu mencari dan mengusahakan kerelaan suami harus dimaknai secara mubadalah, sehingga suami juga didorong untuk memperoleh kerelaan istri, sehingga tercipta kehidupan surgawi di rumah tangga yang menyenangkan dan tenang bagi kedua belah pihak.

Kelima pilar tersebut disusun secara kronologis. Sebab dalam Islam, seseorang dituntut terlebih dahulu memasuki kehidupan rumah tangga melalui akad pernikahan sebagai janji yang kokoh (mitsāqan ghizhan). Dari perjanjian ini, laki-laki dan perempuan menjadi pasangan (zawaj), yang diharapkan dan diminta oleh Islam untuk memperlakukan satu sama lain dengan baik (mu'āsyarah bil ma'rūf), membiasakan diri untuk berembuk dan berkomunikasi dua arah (tasyāwurin), dan memberikan kenyamanan satu sama lain (tarādhin). Namun, sebagaimana disebutkan sebelumnya, pilar paling penting dari keempat pilar ini adalah mu'asyarah bil ma'rūf, yang berfungsi sebagai ruh dan etika utama bagi semua pilar, ajaran, aturan, dan hak dan kewajiban yang berkaitan dengan hubungan suami-istri dalam Islam.

⁴⁶ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Q.S. Al- Baqarah (2):233.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dengan lima pilar ini (Mitsaqan Ghizhan, Zawaj, Muasyarah Bil Ma'ruf, Musyawarah, dan Taradhin), jika diterapkan dalam kehidupan berumah tangga, maka pernikahan akan menjadi ibadah yang penuh kebaikan dan paha. Pernikahan juga dapat disebut sunnah, karena merupakan tindakan yang baik dan membawa kebaikan, dan mendorong orang-orang lain dalam keluarga juga unruk melakukan kebaikan. Tentu saja, diakhirat nanti juga akan dibalas dengan paha surga, kehidupan yang terukur nikmat dan kebahagiaanya. Disinilah makan pernikahan itu ibadah, dan berkeluarga itu Sunnah.

C. Penelitian terdahulu

Penelitian yang relevan pada dasarnya untuk mendapatkan gambaran topik yang akan di teliti sehingga terlihat jelas bahwa penelitian yang akan diteliti ini tidak ada pengulangan dari penelitian yang telah ada sebelumnya. Beberapa penelitian yang membahas tema yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu:

Skripsi ini berjudul “Analisis Konsep Mubadalah Faquhuddin Abdul Kadir Terhadap Beban Ganda Ibu Rumah Tangga Terdampak Pandemi Covid 19 (Studi Kasus di Kelurahan Meteseh Kec. Tembalang Kota Semarang) karya Muhammad Syafiudin Ridlo Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang (2001): “Penelitian dalam skripsi menyimpulkan bahwa pandemik memberikan dampak kepada ibu rumah tangga dan beban ganda ibu rumah tangga yang terjadi dalam keluarga di Kelurahan Meteseh Kecamatan Tembalang Kota Semarang merupakan bentuk ketidakadilan gender. Permasalahan yang dihadapi ialah beban

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pekerjaan dan tanggung jawab yang berlipat ganda tanpa dibarengi dengan relasi yang *Mubadalah*. Perbedaan penelitian ini adalah waktu kejadian yang diteliti oleh sebelumnya ialah Ketika pandemi sedangkan penelitian ini tidak pada masa covid 19.

Skripsi ini berjudul “Pola Relasi Suami istri pada pasangan dibawah umur dalam membentuk keluarga sakinah (Studi kasus di Desa Ngadimulyo Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung) karya Fatihatun Nazifah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto (2024): “Penelitian dalam skripsi ini menyimpulkan bahwa dalam aspek pembagian kerja jika ditinjau dari tipologi pola relasi suami istri, pasangan pernikahan dibawah umur lebih menggunakan pola relasi senior junior Partner, Head Complement dan Equal Partner. Pada aspek Pengambilan keputusan jika di tinjau dari tipologi pola rela suami istri, pasangan pernikahan dibawah umur lebih menggunakan cara bermusyawarah atau tergolong dalam pola relasi senior-junior partner. Perbedaan penelitian ini terletak pada subjeknya yang di lakukan oleh pasangan bawah umur pada penelitian ini.

Skripsi ini berjudul “Konsep Mubadalah (Kesalingan) Peran Suami Istri Perspektif Tokoh Agama Islam di Jember Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah” karya dari Ngardilatun Unaisi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri KH. Achmad Siddiq Jember (2002): “Penelitian dalam skripsi ini menghasilkan diantaranya yaitu ; 1) Terdapat sebagian kecil tokoh agama yang berpendapat bahwa tugas rumah tangga adalah kewajiban istri dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

harta yang dihasilkan oleh istri tetap milik istri sehingga suami tidak memiliki hak atas harta tersebut. Meskipun demikian, sebagian besar tokoh ulama di Jember tetap menerapkan konsep *Mubadalah* (kesalingan) seperti saling memahami peran, saling tolong-menolong, saling berbuat baik dan saling musyawarah sebagai bentuk upaya untuk menciptakan keluarga yang sakinah. 2) Dari berbagai pendapat para tokoh agama Islam mengenai konsep *Mubadalah* (kesalingan) dalam menjalankan peran suami istri sudah sesuai dengan konsep *Mubadalah* yang dikemukakan oleh Faqihudin Abdul Kodir, yaitu mengacu pada lima pilar penyangga rumah tangga sebagai bentuk upaya dalam mewujudkan keluarga sakinah. Perbedaan pada penelitian ini adalah menjelaskan bentuk pola relasi keluarga pada masyarakat Kelurahan sidomulyo Timur Kecamatan Marpoyan Damai dan ditinjau dari prinsip *Mubadalah*.

4. Thesis ini berjudul “Studi Komparasi Pandangan Imam Nawawi dan Yusuf al-Qardhawi tentang Kewajiban Domestik dalam Rumah Tangga Perspektif Teori *Mubadalah*. Karya Abdul Kholiq Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (2024). Hasil penelitian ini pekerjaan rumah tangga atau tugas domestik di dalam benak masyarakat telah lumrah diperankan oleh perempuan atau istri, akan tetapi kewajiban untuk mengerjakan tugas domestik tersebut di dalam pandangan para ulama masih menuai perbedaan. Imam Nawawi berpandangan bahwa kewajiban mengerjakan tugas domestik dalam rumah tangga adalah mutlak dibebankan kepada suami. Sebaliknya, Yusuf al Qardhawi berpandangan


bahwa tugas domestik tersebut adalah kewajiban seorang istri. Perbedaan penelitian ini terletak pada tinjauan prinsip mubadalah terhadap berbagai bentuk pola relasi masyarakat.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang akan peneliti lakukan merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan metode wawancara, yaitu suatu penelitian yang meneliti objek-objek di lapangan untuk mendapatkan data yang jelas dan spesifik, serta gambaran masalah yang berkaitan dengan masalah penelitian. Penelitian ini akan ditulis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dimana analisis data yang diperoleh disajikan dengan memberikan paparan mengenai situasi atau kondisi yang diteliti dalam bentuk uraian naratif. Termasuk penelitian kualitatif, yakni penelitian yang bertujuan untuk menguasai serta memahami fenomena yang menciptakan prosedur analisis yang tidak memakai prosedur analisis statistik ataupun tata cara kuantitatif yang lain.⁴⁷

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Rt 03 RW 01, Kelurahan Sidomulyo Timur Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru. Lokasi ini dipilih karena sepengetahuan penulis, masyarakat setempat belum menerapkan prinsip Muadalah (kesalingan). Sangat memegang teguh pendirian yang mengatakan, bahwa suami hanya berkewajiban mencari nafkah, sehingga tidak adanya kerja sama melainkan hanya saling menuntut. Kemudian, lokasi ini dipilih juga karena dapat dijangkau oleh peneliti sehingga memudahkan peneliti dalam mengumpulkan data dan melakukan penelitian.

⁴⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), 222.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau 2. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek dari penelitian ini adalah Alim Ulama, Masyarakat yang sudah menikah ataupun Lajang yang berada di Rw 01 Kelurahan Sidomulyo Timur Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru

2. Objek Penelitian

Objek dari penelitian ini adalah persepsi (pemahaman) masyarakat di Kelurahan sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai mengenai prinsip Mubadalah.

D. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama (biasanya dapat diperoleh melalui wawancara, angket, pendapat seseorang, dan lain-lain)⁴⁸. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah data yang didapatkan dari lokasi yang menjadi objek penelitian (Kecamatan Marpoyan Damai, Kelurahan Sidomulyo Timur), yaitu dari Masyarakat Kecamatan Marpoyan Damai, Kelurahan Sidomulyo Timur.

2. Data sekunder

Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan, baik oleh pihak pengumpul data primer ataupun oleh pihak lain. Data sekunder adalah sejumlah data yang diperoleh dari pihak lain. Data sekunder biasanya berwujud data dokumentasi atau data laporan yang telah

⁴⁸ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), hlm.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

tersedia. Data sekunder yang diperoleh peneliti adalah dari buku-buku, artikel jurnal, disertasi, dan sumber lain yang berkaitan. Baik secara langsung maupun tidak langsung dengan judul dan pokok bahasan kajian yang serupa dengan penelitian ini, sehingga mempunyai relevansi dengan permasalahan yang akan dikaji.⁴⁹

Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam menunjang pembahasan peneliti, maka peneliti menggunakan prosedur pengumpulan data sebagai berikut:

1. Metode Observasi

Pengamatan (observasi) yaitu suatu cara dalam pengumpulan data dengan terjun langsung ke lapangan dan melihat langsung objek yang akan diteliti. Adapun lokasi penelitiannya dilakukan di Kecamatan Marpoyan Damai, Kelurahan sidomulyo Timur.

Tujuan dari observasi adalah untuk mendapatkan data atau informasi dari suatu objek yang diamati. Meliputi bentuk kegiatan yang terjadi, orang yang terlibat di dalam kegiatan, waktu kegiatan dan makna yang diberikan oleh para pelaku yang diamati tentang peristiwa yang dialami.⁵⁰

2. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan di mana dua orang atau lebih bertatap muka dan mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan. Tujuan dari

⁴⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), 101.

⁵⁰ Mohamad Mustari dan M. Taufiq Rahman, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Laks Bang Pressindo, 2012), hlm. 62

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

wawancara adalah untuk memperoleh informasi tentang h-h yang tidak dapat di peroleh dari pengamatan. Untuk memperoleh data yang berkaitan dengan penelitian ini, maka bentuk wawancara ini adalah wawancara bebas terpimpin.

Wawancara bebas terpimpin merupakan kombinasi antara wawancara bebas dan terpimpin. Jadi pewawancara hanya membuat pokok-pokok masalah yang akan diteliti, kemudian dalam prosesnya, wawancara berlangsung mengikuti situasi. Pewawancara harus pandai mengarahkan yang diwawancarai apabila ternyata ia menyimpang.⁵¹

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dan variabel yang dilakukan dengan mengumpulkan dokumen-dokumen tertentu yang berupa catatan, arsip, buku, gambar (foto) yang berupa laporan serta keterangan-keterangan yang dapat mendukung penelitian. Dalam h ini (Mohammad Mustari, M. Taufiq Rahman, 2012)peneliti akan mengumpulkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan objek dan permasalahan dalam penelitian ini.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan suatu upaya yang dilakukan dengan cara bekerja dengan data, menemukan pola, menyeleksinya menjadi bagian yang dapat dikelola, menemukan apa yang penting untuk dipelajari, serta memutuskan apa yang dapat diberitakan pada orang lain. Teknik analisis ini dapat digunakan dalam penelitian kualitatif lapangan dan dilakukan secara interaktif melalui reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan.⁵²

⁵¹ Ibid, hlm. 54.

⁵² Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, (Jogjakarta: KBM Indonesia, 2021), hlm. 47.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Reduksi Data

Mereduksi data yaitu meringkas, menyeleksi yang pokoknya saja, mengutamakan yang penting, kemudian mencari tema serta polanya. Data dapat direduksi dengan cara menguji validitas data dan hubungannya dengan topik penelitian, serta landasan teori yang dipakai.⁵³

2. Penyajian Data

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya ialah menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk narasi, seperti catatan lapangan. Sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai penelitian.⁵⁴

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah langkah terakhir yang dilakukan oleh peneliti dalam menganalisis data secara terus-menerus. Baik saat pengumpulan data maupun setelah pengumpulan data. Dilakukan dengan cara membandingkan kesamaan pernyataan objek penelitian dengan makna yang terkandung dalam penelitian, barulah dapat ditarik suatu kesimpulan.⁵⁵

G Sistematika Penelitian

Untuk mempermudah pembahasan peneliti dan mendapatkan gambaran yang utuh dan terpadu mengenai kajian ini, maka peneliti menyusun sistematika penelitian sebagai berikut:

⁵³ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), 231.

⁵⁴ Ahmad Rijali, *Analisis data kualitatif*, Jurnal Al-Hadharah, Vol 17, No. 33, 2018, Hlm. 94

⁵⁵ *Ibid*, hlm. 47-48

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini membahas mengenai latar belakang masalah, disini dijelaskan secara umum tentang h-h yang menjadi pokok permasalahan untuk kemudian dibahas secara mendalam pada bab berikutnya. Selanjutnya batasan masalah, disini hanya membatasi cakupan penelitian, yaitu mengenai bagaimana Penerapan Prinsip Mubadalah (kesalingan) dalam rumah tangga terhadap menciptakan keadilan dan keharmonisan di Kecamatan Marpoyan Damai Kelurahan Sidomulyo Timur. Kemudian memuat rumusan masalah, tujuan dan manfaat dari adanya penelitian ini.

BAB II: LANDASAN TEORI

Pada bab ini membahas mengenai konsep Mubadalah dalam rumah tangga menurut hukum Islam. Memuat pengertian *Mubadalah*, gagasan *Mubadalah* dalam al-qu'an dan hadist. Kemudian Keluarga Harmonis. Memuat pengertian, ciri-ciri keluarga harmonis.

BAB III: METODE PENELITIAN

Pada bab ini membahas tentang metode penelitian yang digunakan. Terdiri dari jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan sistematika penelitian.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan menjawab berbagai rumusan masalah yang ada, yaitu tentang bagaimana prinsip Mubadalah (ketersalingan),

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bagaimana pemahaman dan penerapan masyarakat terhadap prinsip Mubadalah (ketersalingan) sebagai langkah menciptakan keadilan dan keharmonisan dalam rumah tangga, Apa yang menjadi penghambat di masyarakat dalam menerapkan prinsip Mubadalah (ketersalingan) di rumah tangga, dan Bagaimana relevansi prinsip ketersalingan (Mubadalah) dalam menciptakan keadilan dan keharmonisan dalam rumah tangga di Kecamatan Marpoyan Damai Kelurahan Sidomulyo Timur

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran yang diperoleh dari hasil penelitian.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan analisis mendalam terhadap data hasil penelitian di lapangan, yaitu pada Rt 03 Kelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, penelitian ini menghasilkan kesimpulan berupa bentuk pola Relasi masyarakat yang di tinjau dari perspektif Mubadalah sebagai berikut :

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat empat kategori pola relasi suami istri di masyarakat Rt 03, Kelurahan sidomulto Timur, Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru yaitu Pola Relasi Owner Property, Pola Relasi Head Complement, Pola Relasi Senior Junior, Pola Relasi Equal Partner.
2. Masyarakat secara umum dari segi pola relasi menurut sosiologi keluarga sudah sampai pada tahap senior-junior dan mendekati pola relasi Equal Partner. Dalam perspektif Mubadalah, yang di jelaskan dalam surat al baqorah ayat 187, bahwa saat ini di Masyarakat Rt 03, Kelurahan sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru suami dan istri sudah saling bekerja sama. Sudah merasakan bahwa mereka adalah teman, dan tidak terlalu kaku seperti zaman dahulu yang biasanya suami sebagai otoriter.

B. Saran


1. Diharapkan pasangan suami istri di masyarakat Kelurahan Sidomulyo Timur dapat terus membangun relasi yang harmonis dan setara dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengedepankan prinsip *mubadalah* dalam kehidupan rumah tangga. Hal ini dapat dilakukan melalui komunikasi terbuka, pembagian peran yang adil, serta saling mendukung dalam urusan domestik maupun ekonomi.

Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam jumlah responden dan lingkup wilayah. Oleh karena itu, disarankan kepada peneliti selanjutnya untuk melakukan kajian yang lebih luas dan mendalam, baik dari sisi budaya, ekonomi, maupun psikologis, agar dapat menggambarkan relasi suami istri secara lebih komprehensif di berbagai konteks masyarakat.





DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Mathlub, Abdul Majid Mahmud. 2005. *Al-wajiz fi Ahkam Al-usrah Al-Islamniyah*
Alih bahasa oleh harits Fadly dan Ahmad khotib, Panduan Hukum keluarga
Sakinah. Solo: Era Intermedia.
- Hafis Muhammad dan Johari. 2024. *Hukum Keluarga Islam: Dalam Kajian Fiqih*
Mu'asyarah Zaujiyah. Yogyakarta: PT Penamuda Media.
- Hafis, Muhammad. 2024. *KONKRITISASI ATURAN MUNAKAHAT DI*
INDONESIA (Keselarasan Antara "Hukum Islam" Dan "Hukum
Nasional"). Yogyakarta: PT Penamuda Media.
- Hertina dan Jumni Nelli. 2007. *Sosiologi Keluarga*. Pekanbaru: Alfa Riau.
- Jumni Nelli. "Konstruksi Keutuhan Keluarga Bgai Perempuan Bekerja: Studi
Kasus Istri Yang Melakukan Cerai Gugat Di Pengadilan Agama
Pekanbaru." Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2015.
- Kodir, Faqihuddin Abdul. 2023. *Qira'ah Mubadalah: Tafsir Progresif Untuk*
Keadilan Gender Dalam Islam. Cet. Ke-5. Yogyakarta: IRCiSoD.
- Khodir, Faqihuddin Abdul. 2021. *Perempuan (bukan) sumber Fitnah! Mengkaji*
ulang Hadist dengan Metode Mubadalah. Bandung: Afkaruna id.
- Mastari, Mohamad, M. Taufiq Rahman. 2012. *Pengantar Metode Penelitian*.
Yogyakarta: LaksBang Pressindo.
- Mafidah. 2013. *Psikologi Keluarga Islam*. Malang: UIN Maliki Pers
- Ramadi. 2011. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasri Press.
- Safir, Syafrida Hafni. 2021. *Metodologi Penelitian* . Yogyakarta: KBM
Indonesia.
- Solaeman. 1994. *Pendidikan Keluarga*. Bandung: Alfabet.
- Muslim. 2016. *Sahih Muslim Kitabul Ilmi, jilid XVI*. Beirut : Dar Al Ma'rifah.
- Indonesia. 2013. Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1.
Jogjakarta: Laksana.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Jurnal

- Fazhah, Nur. 2018. *Konsep Qiwwamah Dalam Yurisprudensi Islam Perspektif Keadilan Gender*. Al-Ahwal : Jurnal Hukum Keluarga Islam. Vol 11.(1), 13-22
- Kholik, Abdul. 2019. *Konsep keluarga Sakinah, MAwaddah dan Rahmah Dalam Perspektif Hukum Islam*. Jurnal Studi Ilmu Keislaman, 1(1), 109-126.
- Rijali, Ahmad. 2018. *Analisis data Kualitatif*. Jurnal Al-Hadharah. 17(33), 81-95.
- Uti, Siti Khoiratul. 2021. *Qiwamah dalam Rymah Tangga Perspektif Mubadalah dan Relevansinya di Indonesia*. Journal of Islamic Law. 5(2), 135-148.
- Yupidus. 2017. *Pola Relasi dalam Keluarga Modern Perspektif Gender*. Journal Equitable. 2(2), 89-110.
- Sukmawati, Berlia, Mu'ammarr Khadafi. 2022. *Family Achievements That Are Sakinah, Mawaddah, Warahmah*. Jurnal Metro Islamic Law Review. 1(1), 243-256.
- Sulthon A, Habib, Habib Ismail. 2020. *Discrimination against wife in the perspective of CEDAW and Islam Mubadalah* . Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan, 20(2), 253-268.
- Hermanto, Agus, dkk. 2022. *Menjaga Nilai-Nilai Kesalingan Dalam Menjalankan Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Fikih Mubadalah*. Jurnal Syariah dan Hukum. 4(1), 43-56.
- Nasirudin, Nasirudin, Waluyo Sudarmaji, and Arifuat Marzuki. 2024. "Analisis Pertukaran Peran Suami Terhadap Istri Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Masalah Mursalah." Action Research Literate. 8(12). 3484–88. <https://doi.org/10.46799/ar.v8i12.2556>
- Al-eser, Marhamah dan Suratno suratno, arif fikri. 2024. *The positions of husband and wife in the ndonesian Marriage Law: A Mubadalah Perspective*. Journal of Islamic Mubadalah. 25, 14-25. <https://doi.org/10.70992/ab305a97>.
- Safwani, Novita, 2023, *Reconstruction of the Nusyuz Concept of Husband Nusyuz in Mubadalah Perspective*. El-Hadhanah : Indonesian Journal Of Family Law And Islamic Law 3. (2), 250-65.
- Sanul, Ahmad. 2018. *Konsep Keluarga Dalam Islam*. Jurnal Al-Maqasid. 4(1), 86-98.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Sahwani, Novita. 2023. "Reconstruction of the Nusyuz Concept of Husband Nusyuz in Mubadalah Perspective." *El-Hadhanah : Indonesian Journal Of Family Law And Islamic Law*. 3(2), 250–65. <https://doi.org/10.22373/hadhanah.v3i2.3474>.
- Satoto. 2016. *Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum adat*. *Jurnal YUDISIA*. 7(2), 412-434.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Malisi, A. S. (2022). Pernikahan Dalam Islam. *SEIKAT, Vol.1, No. 1*, 22-28.
- malisi, a. s. (2022). pernikahan dalam islam . *jurnal sosial, politik, dan hukum*, 22-28.
- Ihsaniyah, A. H. (2020). Epistemologi Qira'ah Mubadalah (Studi Buku Qira'ah Mubadalah Karya Faqihuddin Abdul Kodir). *Repository UIN Sunan Kalijaga*, 1-131.
- Anisah, N. (2023). Implementasi Konsep Mubadalah Dalam Pembagian Kerja Pada Keluarga Pedagang Pasar di Kecamatan Pekalongan Barat. *Repository UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan*, 1-78.
- Aprianto, S. T. (2023). Analisi Fikih Mubadalah Terhadap Perbedaan Tingkat Pendapatan Dalam Pemenuhan Nafkah Rumah Tangga Untuk Mewujudkan Keluarga Harmonis. *IAIN Ponorogo*, 1-89.
- Mardhatillah, Sandi Diana, DKk. 2022. *Pola Relasi Suami istri sebagai Upaya meningkatkan kelanggengan perkawinan*. *Journal of Islamic Guidance and Counseling*. 2(1), 59-68.
- Majahidah, M. A. (2021). Konsep Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir dan Formulasinya dalam Pola Pengasuhan Anak. *Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan*, 171-192
- Masfiroh Muihidatul. 2019. *Analisis Faktor-faktor ketahanan keluarga di kampung KB RW 18 Kelurahan Kadipiro Kota Surakarta*. *Jurnal Ilmiah Kesehatan dan Aplikasinya*. 7(2), 61-66.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Mustaqim, D. A. (2022). Dualisme Perempuan Dalam Kesejahteraan Rumah Tangga Perspektif Qira'ah Mubadalah Faqih Abdul Qodir dan Maqasid Syariah. *Jurnal Equalita*, 191-203.
- Muzarqa, S. (2023). Prinsip Mubadalah Dalam Ketahanan Keluarga Pada Masa Pandemi Covid-19 di Desa Pasaren Kabupaten Batang. *Repository Uin K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan*, 1-89.
- Ulin, na'mah, Rezki Suci Qamaria, Hesti Ayu Makrufa . (2022). *The Concept of Mubadalah (mutuality) and the public role of Wife to prevent Domestic Violence* . *Jurnal Al- a'dalah* , 291-314.
- Unaisi, N. (2022). Konsep Mubadalah (Kesalingan) Peran Suami Perspektif Tokoh Agama Islam di Jember Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah. *UIN K.H Achmad Siddiq JEMBER*, 1-95.
- Nita, M. W. (2022). Pespektif Hukum Islam Mengenai Konsep Keluarga Sakinah Dalam Keluarga Karir. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 614-620.
- P, A. D. (2020). Qira'ah Mubadalah dan Arah Kemajuan Tafsir Adil Gender: Aplikasi Prinsip Resiprositas Terhadap Al-Qur'an Surah Ali Imran: 14. *Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, 53-57.

Website

Kupipedia Ensiklopedia Digital Kupi, Faqihuddin Abdul Kodir, 19 Agustus 2021. <https://kupipedia.id/index.php?title=Mubadalah>

UIN SUSKA RIAU

DOKUMENTASI



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta dan Hak Milik Undang-Undang

Skrripsi dengan judul

PERSPEKTIF MUBADALAH Studi kasus di Rt 04, Rw 01, Kelurahan Selomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru,

yang ditulis oleh:

Nama : Tiara Cintia Maneza
NIM 12120123024
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*)

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Senin, 6 Oktober 2025
Waktu : 08.00 WIB
Tempat : R. Munaqasyah LT. 3 Gedung Dekanat

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Oktober 2025

TIM PENGUJI

MUNAQASYAH

Ketua
Irfan Zulfikar, M.Ag

Sekretaris
Kemas Muhammad Gemilang, S.H.I., M.H

Penguji 1
Dr Ade Fariz Fahrullah, M.Ag

Penguji 2
Mutasir, S.H.I., M.Sy

Mengetahui:
Wakil Dekan I
Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Muhammad darwis, S.H.I., M.H

NIP. 19780227 200801 1 009

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM.15 TuahMadani - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp/Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
Tidak Cipta Dilindungi Undang-Undang

: Ur 04/F.I/PP.00.9/3286/2025

Pekanbaru, 21 April 2025

: Biasa

: 1 (Satu) Proposal

: Mohon Izin Riset

Kepada Yth.

Ketua RW 01 Kel. Sidomulyo Timur Kec. Marpoyan Damai

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : TIARA CINTIA MANEZA
NIM : 12120123024
Jurusan : Hukum Keluarga (Akhwal Syaksiyah) S1
Semester : VIII (Delapan)
Lokasi : RW 01 Kel. Sidomulyo Timur Kec. Marpoyan Damai

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : Penerapan Prinsip Mubadalah Dalam Rumah Tangga Untuk Mewujudkan Keluarga Harmonis

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
Dekan



Dr. Zulkipli, M. Ag
NIP.19741006 200501 1 005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
KECAMATAN MARPOYAN DAMAI
KELURAHAN SIDOMULYO TIMUR

Jalan Adi Sucipto No. 59 Telepon (0761) 2957
PEKANBARU - 28125

Pekanbaru, 09 Juli 2025

Kepada Yth.:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri
Sultan Syarif Kasim Riau
di –

Pekanbaru

/SDT/VII/2025
Riset / Penelitian

Berdasarkan surat dari Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau tanggal 21 April 2025 bahwa nama yang tersebut dibawah ini telah melaksanakan riset dengan judul
"PENERAPAN PRINSIP MUBADALAH DALAM RUMAH TANGGA UNTUK MEWUJUDKAN KELUARGA HARMONIS" yakni saudara :

Nama : TIARA CINTIA MANEZA
N I M : 12120123024
Fakultas : Syariah dan Hukum
Jurusan : Hukum Keluarga (Akhwal Syaksyah) S1
Semester : VIII (delapan)
Lokasi : RW. 01 Kel.Sidomulyo Timur
Kec. Marpoayan Dami

Demikian disampaikan untuk dapat dimaklumi dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

An. LURAH SIDOMULYO TIMUR
Kasi Pembangunan

SUSAN MEILYANTI, S.I.P
NIP. 19760509 2000003 2 001

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta dilindungi undang-undang UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan harus mencantumkan kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.